

PETIKAN dari daftar Surat-surat-Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa-Barat.

BANDUNG, 2 April 1952.

No. 840/21-E/PKDOB/'52.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI  
JAWA-BARAT.

Membaca surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bogor tgl. 29 Mei 1951 No. 1066/F/51 tentang pengiriman Perhitungan Anggaran Keuangan (Begrotingsrekening) Kabupaten Bogor dari tahun 1949;

Mengingat : Undang-Undang no. 22 tahun 1948, U.U. No. 11 dan 14 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 31 dan 32 tahun 1950 jo. U.U. Kabupaten (Stbl. 1924 no. 79) yang telah diubah dan ditambah;

Mengingat pula : Instruksi Pemerintah Republik Indonesia no. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Penutupan perhitungan Anggaran Keuangan Kabupaten Bogor dari tahun 1949 ditetapkan sebagai berikut;

Pengeluaran sejumlah Rp. 817.328,50 (Delapan ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah lima puluh sen).

Penerimaan sejumlah Rp. 832.329,41 (Delapan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah empat puluh satu sen).

Sisa kelebihan sejumlah Rp. 15.000,91 (Lima belas ribu rupiah sembilan puluh satu sen).

KEDUA : Menetapkan bahwa keputusan ini akan dimuat didalam Warta Resmi Propinsi Jawa-Barat.

KETIGA: Dengan mengirimkan salinan Nota Pemeriksaan Perhitungan Anggaran Keuangan tahun 1949 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kabupaten Bogor diberitahukan, bahwa, perlampauan-perlampauan batas taksiran (crediet-overschrijdingen) yang dimaksud pada 1 dari Nota tersebut dapat dianggap sebagai diterima.

Untuk diketahui dan dijalankan.

Sesuai dengan daftar tersebut diatas,

A.n. Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa-Barat

Ketua,  
u.b.  
Sekertaris,  
dtt.

(R. TRESNA)